PERATURAN DESA
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
PELESTARIAN DAN PENGUATAN BUDAYA KEARIFAN LOKAL

DESA SIDOREJO
KECAMATAN KEDUNGTUBAN

Dipindai dengan CamScanner

KEPALA DESA SIDOREJO
KECAMATAN KEDUNGTUBAN
KABUPATEN BLORA
PERATURAN DESA SIDOREJO
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

PELESTARIAN DAN PENGUATAN BUDAYA KEARIFAN LOKAL DI DESA SIDOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDOREJO,

Menimbang :

a. Ketentuan Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
b. bahwa keanekaragaman, kekhasan dan keunikan tradisi budaya dan adat istiadat yang dimiliki merupakan bagian dari kekayaan, potensi dan sumber daya yang perlu dilestarikan dan dikelola demi memperkaya khazanah budaya daerah dan nasional serta meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
c. bahwa dalam rangka melestarikan dan mengelola tradisi budaya dan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membuat acuan dasar dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya secara efektif dan efisien serta pengendalian dan pengawasannya secara terpadu dan berkelanjutan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pelestarian dan Penguatan budaya dan adat istiadat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Desa Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi budaya dan cagar budaya;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan lembaga Adat Desa;

Dengan Perstujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOREJO

Dan

KEPALA DESA SIDOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PELESTARIAN DAN PENGUATAN BUDAYA KEARIFAN LOKAL DI DESA SIDOREJO**

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora
2. Dinas adalah Dinas yang membidangi Desa.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah Kabupaten.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
7. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya ditingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Adat Desa adalah Lembaga Adat beserta para Pemangku Adat Desa Sidorejo
10. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan tradisi budaya dan adat istiadat lokal beserta nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
11. Kearifan Lokal adalah ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung nilai, norma adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku secara turun temurun dan mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu.
12. Organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan yang selanjutnya disingkat Ormas Kebudayaan adalah organisasi masyarakat yang bervisi kebangsaan dengan tujuan melestarikan dan mengembangkan kebudayaan
13. Upacara Adat adalah bentuk rasa syukur yang masyarakat panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunianya.
14. Prilaku dan Tradisi adalah kegiatan sehari hari masyarakat desa Sidorejoyang sangat mengutamakan **Kegotong Royongan**.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelestan dan pengelolaan tradisi budaya dan adat istiadatberasaskan:

a. Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika;
b. Kemanfaatan dan Keberlanjutan;
c. Kesadaran dan Kepedulian;
d. Kreatif dan Partisipatif;
e. Efisien dan Efektif; dan
f. Berkeadilan Sosial dan Berwawasan Lingkungan.

Pasal 3

(1) Ruang lingkup pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya dan adat istiadatmeliputi Perlindungan; Pengembangan; dan Pemanfaatan.
(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukanmelalui:
    a. inventarisasi dan dokumentasi;
    b. registrasi dan legalisasi; dan
    c. penegakan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukanmelalui:
    a. revitalisasi dan adaptasi;
    b. penggalian dan pengkajian; dan
    c. pendidikan dan pelatihan.
(4) Pemerintah Desa dan masyarakat berkewajiban melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan tradisi budaya dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN SASARAN

Pasal 4

Maksud pelestarian dan penguatan budaya kearifan lokaladalah untuk memperkaya khazanah budaya dan memperkokoh jati diri bangsa melalui keanekaragaman, kekhasan dan keunikan budaya yang dimiliki dalam upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya secara efektif dan efisien demi kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Tujuan pelestarian dan penguatan budaya kearifan lokal adalah untuk:

a. meningkatkan peran aktif dan partisipatif Pemerintah Desa, masyarakat dan ormas kebudayaan setempat dalam melaksanakan upaya pelestarian dan penguatan budaya kearifan lokal;
b. melindungi tradisi budaya kearifan lokal dari kerusakan dan kepunahannya dalam upaya pelestarian dan pengelolaannya demi kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat; dan
c. mengembangkan dan memanfaatkan tradisi budaya kearifan lokal demi kepentingan sejarah, pendidikan, agama, sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan pariwisata.

Pasal 6

Prinsip pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya dan kearifan lokal diselenggarakan dengan:

a. menjunjung tinggi nilai budaya, norma agama, etika sosial, hak asasi manusia, hukum adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. mengedepankan pelestarian dan pengelolaan berbasis adat yang tidakmelanggar Agama, berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan;
c. memelihara keserasian hubungan antar lembaga, lintas wilayah dan lintas sektor dalam kerangka pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;
e. mengutamakan peningkatan dan pemanfaatan demi kemandirian ekonomidan kesejahteraan masyarakat; dan

e. memperkokoh keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7

Sasaran pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya kearifan lokal meliputi:

a. berbagai jenis dan bentuk tradisi budaya kearifan lokal yang ada, hidup dan berkembang di masyarakat;
b. berbagai acara dan peristiwa di desa atau daerah yang menggunakan tradisi budaya kearifan lokal sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1) Pemerintah Desa dan masyarakat mempunyai hak dalam melakukan pelestarian dan penguatan budaya kearifan lokal.
(2) Hak Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. menetapkan etika pelestarian dan penguatan budaya kearifan lokal;
   b. membuat peraturan pelestarian dan penguatan budaya kearifan lokal
   c. melakukan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, lintas sektor dan/atau wilayah dalam pelestarian dan penguatan budaya kearifan lokal
   d. menfasilitasi upaya pelestarian dan penguatan budaya kearifan lokal
   e. memberikan penghargaan kepada orang, kelompok, organisasi atau badan yang berjasa dalam pelestarian dan penguatan budaya kearifan lokal
   f. memberikan pengamanan dan perlindungan dalam pelestarian dan penguatan budaya kearifan lokal
(3) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pelestarian dan penguatan budaya, kearifan lokal
   b. mendapatkan fasillitas dan kesempatan dalam melakukan kegiatan pelestarian dan penguatan budaya kearifan lokal
   c. mendapatkan penghargaan atas jasa karya pelestarian dan penguatan budaya kearifan, lokal
   d. mendapatkan pengamanan dan perlindungan dalam pelestarian dan penguatan budaya, kearifan lokal

Pasal 9

(1) Pemerintah Desa dan masyarakat mempunyai kewajiban melakukan pelestarian dan penguatan budaya kearifan lokal
(2) Kewajiban Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. merencanakan dan menatalaksanakan pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat secara adil, bijaksana dan bertanggungjawab;
   b. menyelenggarakan kebijakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan tradisi budaya kearifan lokal secara efisien dan efektif;
   c. menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan penguatan budaya kearifan lokal
   d. menyediakan alokasi dana dan fasilitas yang memadai bagi kepentingan pelestarian dan penguatan budaya kearifan lokal
   e. melakukan pengamanan dan perlindungan dalam pelestarian dan penguatan budaya kearifan lokal
   f. melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi secara terpadu dan berkelanjutan; dan
(3) Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. melakukan upaya pelestarian dan penguatan budaya kearifan lokal
   b. melaksanakan peraturan secara aktif dan partisipatif;
   c. menjaga dan memelihara sarana prasarana pelestarian dan penguatan budaya kearifan lokal
   d. menciptakan kondisi yang dinamis dan kondusif dalam pelestarian dan penguatan budaya,kearifan lokal

Dipindai dengan CamScanner

BAB V
PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 10

Pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya, kearifan lokal mencakup strategi perencanaan dan pelaksanaan, objek pelestarian dan pengelolaan, subjek pelestarian dan pengelolaan, bentuk pelestarian dan pengelolaan dan tanggung jawab pelestarian dan pengelolaan.

Bagian Kesatu

Strategi Perencanaan Dan Pelaksanaan

Pasal 11

(1) Strategi perencanaan dan pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan melalui:
   a. peningkatan sumber daya alam dan manusia; dan
   b. penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan.

(2) Peningkatan sumber daya alam dan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
   a. pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkeadilan, bertanggungjawab, berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan dalam pelestarian dan penguatan budaya kearifan lokal
   b. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia secara efektif dan efisien dalam pelestarian dan penguatan budaya kearifan lokal
   c. pengembangan program dan kebijakan pelestarian dan penguatan budaya kearifan lokal secara terpadu dan berkelanjutan; dan
   d. penginternalisasian program dan kebijakan bersama pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pihak ketiga lainnya.

(3) Penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
   a. penguatan kapasitas kelembagaan pelestarian dan penguatan budaya kearifan lokal
   b. peningkatan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pelestarian dan penguatan budaya kearifan lokal *yang tidak bertentangan dengan kemurnian ajaran agama*;
   c. pembinaan dan pengawasan secara berkala dan berkelanjutan; dan
   d. penginternalisasian program dan kebijakan bersama pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pihak ketiga lainnya.

(4) Strategi perencanaan dan pelaksanaan pelestarian dan penguatan budaya kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan nilai Agama,Sosial,Budaya dan kepentingan masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Kedua

Objek Pelestarian dan Pengelolaan

Pasal 12

(1) Objek pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi:
   a. kesenian tradisional masyarakat meliputi seni musik seperti Barong,Seni Musik Jedoran,Karawitan,Pencak silat dll;
   b. Prilaku dan Tradisi masyarakat meliputi ***kegotong royongan***;
   c. Khutbah Jum'at Tentang Desa Anti Korupsi setiap Jum'at Legi; dan
   d. kearifan lokal lainnya.
(2) Objek pelestarian dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk kepentingan kearifal lokal Desa.

Bagian Ketiga

Subjek Pelestarian dan Pengelolaan

Pasal 13

(1) Pemerintah Desa memfasilitasi subjek atau pelaku pelestarian dan penguatan budaya,kearifan lokal
(2) Subjek atau pelaku pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelompok masyarakat Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
(3) Kelompok Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Desa, BPD, LPMD, Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
(4) Ketentuan mengenai pedoman fasilitasi Ormas Kebudayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Keempat

Bentuk Pelestarian dan Pengelolaan

Pasal 14

(1) Bentuk pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya, kearifan lokal dapatdilakukan melalui:
   a. penyelenggaraan Khutbah Jum'at tentang Desa Anti Korupsi setiap Jum'at Legi;
   b. pemberdayaan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat berupa pendampingan, pelatihan danpenguatan kapasitas kelembagaan;
   c. Pembentukan Kelompok Masyarakat Desa Budaya

Dipindai dengan CamScanner

(2) Bentuk pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendukung pengembangan Budaya, kearifan lokal
(3) Pemerintah Desa berkewajiban menfasilitasi segala bentuk pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya kearifan lokal di desa.

Bagian Kelima

Tanggung jawab Pelestarian dan Pengelolaan

Pasal 15

(1) Tanggungjawab dalam upaya pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi ketentuan berupa:
   a. setiap orang/badan wajib menjaga, melindungi dan memelihara tradisi budaya kearifan lokal yang dimiliki dan/atau hidup dan berkembangdi desa;
   b. setiap orang/badan berhak memperoleh dukungan dan penghargaan teknis dari Pemerintah Desa atas upaya pelestarian dan penguatan budaya kearifan lokal
   c. setiap orang/badan dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian dan penguatan budaya kearifan lokal
   d. setiap orang/badan dapat berperan serta melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan tradisi budaya kearifan lokal
   e. setiap orang/badan dilarang memanfaatkan tradisi budaya kearifan lokal untuk kepentingan komersial, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Pemerintah Desa; dan
   f. setiap orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
(2) Pemerintah Desa dan masyarakat dapat mengembangkan dan memanfaatkan tradisi budaya kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan Agama, sosial, budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi,dan pembangunan pariwisata.
(3) Ketentuan mengenai bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 16

(1) Pemerintah desa memberikan penghargaan kepada orang perorangan atau kelompok atas keberhasilannya dalam mewujudkan upaya pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya, kearifan lokal berdasarkan kriteria khusus yang ditetapkan.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tropi, piagam, dana penguatan kapasitas dan jenis hadiah lainnya sesuai kemampuan keuangan desa.

Dipindai dengan CamScanner

VII
PENDANAAN

Pasal 17

(1) Pendanaan terhadap upaya kegiatan pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya kearifan lokal termasuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat bersumber dari:
   a. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
   b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
   c. Swadaya masyarakat; dan
   d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya kearifan lokal dengan memperhatikan prinsip proporsional.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

(1) Pemerintah Desa bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan atas pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya kearifan lokal sesuaidengan kewenangannya.

(2) Dalam hal pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
   (1) Pemerintah Desa menunjuk Lembaga Adat Desa dalam tugas koordinasi pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya kearifan lokal meliputi monitoring dan evaluasi.

(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Pemerintah Desa secara berkala dan berkelanjutan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

(4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sidorejo.

Ditetapkan di Sidorejo
Pada tanggal 12 Mei 2021

KETUA BPD

SULASTRI

KEPALA DESA SIDOREJO

AGUNG HERI SUSANTO

Diundangkan di Sidorejo
Pada tanggal 12 Mei 2021
Sekretaris Desa Sidorejo,

WILLY TITA ISRIANTI

LEMBARAN DESA SIDOREJO TAHUN 2021 NOMOR 1

Dipindai dengan CamScanner